



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain_kdi@yahoo.co.id
Website : <http://stainkendari.ac.id>

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
NOMOR : 143. a TAHUN 2013

T e n t a n g

PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
TAHUN 2013

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2013;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama;
5. Peratuarn Menteri Agama RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Tarif atas jenis PNBP dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;
6. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Se/Dj.I/PP.00.9/54/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2013.

Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :

N0	URAIAN	TARIF I	TARIF II	TARIF III	KET.
1.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Rp. 400.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 18 Juli 2013

K e t u a,


Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005